

Nomor : 048 / KK.06.12/4/PP.00.7 / 06 / 2016

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Nama | : Nurussalam |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren: | 510016080046 |
| 3. Alamat | : RW 01 RT 02 |
| Jalan | : |
| Kel./Desa | : Sidogede |
| Kecamatan | : Belitang |
| Kabupaten | : OKU Timur |
| 4. Tanggal Berdiri | : 16 September 2003 |
| 5. Masa Berlaku | : 10 Juni 2021 |
| 6. Nama Yayasan / Badan / Lembaga | : Nurussalam |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Martapura, 10 Juni 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten OKU Timur



Muhammad Ali